



PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TAHUN 2024 HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Anin Dhita Kiky Amrynudin*

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah. PSU sering terjadi di Indonesia, namun pada Pilkada 2024 terjadi kenaikan sekitar 25%. Tulisan ini menganalisis persiapan PSU serta potensi masalah yang perlu diantisipasi. Persiapan PSU yang dilakukan oleh KPU meliputi anggaran, badan Ad Hoc, logistik, dan aplikasi digital. Di sisi lainnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memetakan berbagai potensi masalah yang mungkin dihadapi sehingga perlu strategi untuk mengantisipasinya. Potensi masalah tersebut, yakni perubahan dukungan partai politik dan syarat calon, pengguna hak pilih, pelaksanaan kampanye, logistik, pelaksanaan pemungutan dan proses rekapitulasi suara. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat meminta KPU dan Bawaslu menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam penyelenggaraan PSU serta mengevaluasi dan menindak tegas anggota KPU dan Bawaslu yang terbukti tidak menjalankan tugas dengan profesional. Selain itu, Komisi II perlu meminta KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, serta TNI-Polri melakukan pemetaan dan mitigasi kerawanan wilayah dalam penyelenggaraan PSU.

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah (Tempo, 2025). Penyelenggaraan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa PSU dilakukan manakala terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan serta hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas tempat pemungutan suara (TPS) terbukti terjadi pembukaan kotak suara, dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

PSU di Indonesia sering kali terjadi, bahkan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kenaikan jumlah PSU di Pilkada 2024 cenderung naik sekitar 25% (Tempo, 2025). Tahun 2015 tercatat sebanyak 4 daerah melakukan PSU dari 271 daerah pemilihan (dapil), tahun 2017 sebanyak 6 daerah dari 101 dapil, tahun 2018

*) Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemen, Badan Keahlian DPR RI. Email: anin.amrynudin@dpr.go.id

sebanyak 5 daerah dari 171 dapil, tahun 2020 sebanyak 16 daerah dari 270 dapil dan 2024 sebanyak 24 daerah dari 545 dapil (Kompas, 2025).

Kenaikan jumlah daerah yang harus menyelenggarakan PSU pada Pilkada 2024 perlu menjadi catatan penting untuk evaluasi selanjutnya. Tulisan ini menganalisis terkait persiapan PSU serta potensi masalah yang perlu diantisipasi. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran terkait persiapan PSU yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu serta memberikan rekomendasi untuk mengantisipasi potensi masalah tersebut.

Persiapan Pemungutan Suara Ulang

Persiapan pemungutan suara ulang (PSU) yang dilakukan oleh KPU meliputi beberapa hal, yakni: *pertama*, anggaran. Berdasarkan paparan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dan KPU pada 27 Februari 2025, perkiraan anggaran yang dibutuhkan KPU untuk melakukan PSU sebesar Rp486,3 miliar dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan oleh Bawaslu sebesar Rp251,9 miliar. Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun demikian, dari 24 daerah hanya 8 daerah yang tercatat masih memiliki anggaran untuk melaksanakan PSU, sementara 16 daerah lainnya tidak memiliki anggaran untuk menyelenggarakan PSU (Kompas, 2025). Atas dasar hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan beberapa hal, yakni: (1) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan penyesuaian melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025; (2) mengusulkan agar pemda dapat memenuhi penganggaran kebutuhan pendanaan PSU dalam APBD tahun anggaran 2025 melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja; (3) Kemendagri akan menyiapkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih dalam PSU (Paparan RDP Komisi II DPR dan Kemendagri, 27 Februari 2025).

Kedua, badan *Ad Hoc*. Pembentukan badan *Ad Hoc* dalam PSU mutlak diperlukan, seperti: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta pengawas *Ad Hoc* yang dibentuk oleh Bawaslu. Transparansi dalam pelaksanaan kinerja badan *Ad Hoc* menjadi catatan yang menyebabkan banyak terjadinya kecurangan hingga pelanggaran kode etik pada proses pemilu, maka diperlukan strategi untuk meningkatkan kinerja melalui proses rekrutmen yang tepat sasaran, bimbingan teknis dan monitoring serta supervisi (Damayanti, dkk.,2024).

Ketiga, logistik. KPU perlu mengawal jadwal tahapan pengelolaan dan pengadaan logistik agar pada hari pelaksanaan berjalan dengan baik. Logistik PSU harus terdistribusikan secara tepat, yakni tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu. KPU perlu memastikan bahwa telah menempatkan pegawai yang kompeten dan mampu menjalankan distribusi logistik. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) perlu dilakukan melalui bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan yang efektif.

Keempat, aplikasi digital. KPU perlu mempersiapkan dengan baik aplikasi pendukung penyelenggaraan PSU seperti Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) dan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). Permasalahan yang pernah terjadi pada aplikasi SIREKAP saat pemilu 2024 perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang pada PSU mendatang. KPU perlu melakukan uji coba sistem yang akan digunakan dalam PSU serta meningkatkan performa aplikasi agar pada hari pemungutan suara tidak terjadi kendala.

Potensi Kendala dalam Pemungutan Suara Ulang

Bawaslu dalam RDP Komisi II tanggal 26 Februari 2025 menyebutkan dalam paparannya terkait potensi kendala yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan PSU, antara lain ada perubahan dukungan partai politik dan syarat calon, yakni adanya perubahan dukungan partai politik. Adanya potensi penarikan dukungan partai politik pengusung pasangan calon (paslon) yang mempengaruhi syarat minimum pencalonan, mengganti komposisi calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota sesuai putusan MK (contoh: putusan Boven Digoel dan Palopo), potensi perpanjangan masa pendaftaran calon jika calon yang diajukan tidak memenuhi syarat; potensi satu paslon jika calon yang diajukan partai pengusung tidak memenuhi syarat hingga masa akhir tahapan pencalonan. Pada potensi syarat calon memungkinkan terjadinya potensi kendala pada syarat calon yang diajukan (contoh: ijazah palsu, mantan narapidana, periode masa jabatan), keterbatasan akses Bawaslu dalam memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen pencalonan juga dapat menimbulkan potensi sengketa proses pemilihan di Bawaslu. Kendala berikutnya tentang pengguna hak pilih, yakni adanya potensi perbedaan penafsiran terhadap status pemilih, amar putusan terkait dengan penggunaan Daftar Pemilih dan keterbatasan akses Bawaslu terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Pelaksanaan kampanye juga menimbulkan potensi permasalahan jika KPU tidak mengatur tahapan kampanye, adanya potensi politik uang, potensi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), pejabat negara, TNI-Polri dan profesi lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan ketersediaan dan keamanan logistik karena keterbatasan akses dalam pengawasan serta tidak terdistribusikannya logistik dengan baik. Pelaksanaan pemungutan juga menimbulkan potensi pemilih yang ingin memberikan hak pilih namun tidak sesuai dengan amar putusan MK, pengguna hak pilih orang lain, mobilisasi pemilih dan bukan pemilih, perbedaan penafsiran kondisi

PSU, dan potensi penurunan jumlah partisipasi pemilih. Pada tahapan rekapitulasi, proses rekapitulasi suara juga dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan terutama bila terjadi perbedaan antara C Hasil dan C Salinan, dokumen Salinan hasil penghitungan dan rekapitulasi tidak disampaikan pada hari yang sama serta tidak ada proses koreksi sebelum dicetak untuk ditandatangani.

Berdasarkan potensi masalah pandangan dari Bawaslu tersebut, maka diperlukan supervisi dan koordinasi antara Bawaslu provinsi dan/atau kabupaten/kota. Bawaslu dan jajarannya perlu untuk melakukan strategi pengawasan yang sudah dirancang dengan melakukan identifikasi potensi kerawanan sesuai putusan MK dan cakupan wilayah, melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dengan persiapan dan pelaksanaan PSU, membuka posko pengaduan masyarakat untuk setiap tahapan PSU, melakukan sosialisasi atau kegiatan dalam rangka pencegahan potensi masalah yang mungkin terjadi, melakukan supervisi dan monitoring pencegahan pelanggaran dan pengawasan serta mengaktifkan kembali sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Selain itu, sosialisasi masif juga diperlukan untuk mencegah penurunan jumlah partisipasi pemilih dalam PSU.

Penutup

Potensi masalah yang telah dipetakan oleh Bawaslu perlu menjadi perhatian dengan menjalankan strategi pengawasan melalui supervisi, koordinasi, sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan PSU mendatang. Persiapan PSU perlu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal esensial seperti anggaran, pembentukan badan *Ad Hoc*, pengadaan dan pengelolaan logistik dengan membekali pegawai melalui bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan yang efektif. Kesiapan aplikasi digital dalam PSU juga perlu dioptimalkan untuk peningkatan performa sistem pada saat PSU.

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat meminta KPU dan Bawaslu untuk menjaga integritas, profesionalisme dan transparansi dalam penyelenggaraan PSU. Pengawasan juga dilakukan terhadap pihak KPU dan Bawaslu yang terbukti tidak menjalankan tugas dengan profesional serta terhadap Pemda, TNI dan Polri untuk melakukan pemetaan dan mitigasi kerawanan wilayah dalam penyelenggaraan PSU.

Referensi

- Badan Pengawas Pemilu. (2025, Februari 26). *Persiapan pengawasan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024* [Bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dan Bawaslu]. Komisi II DPR RI.
- Chaterine, R. N., & Prabowo, D. (2025, Maret 3). Sejumlah daerah terkendala anggaran PSU pilkada, pemerintah siapkan anggaran? *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/03/05093881/sejumlah-daerah-terkendala-anggaran-psu-pilkada-pemerintah-siapkan-anggaran?page=all>
- Daftar 24 daerah yang harus gelar pemungutan suara ulang menurut putusan MK. (2025, Februari 25). *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/daftar-24-daerah-yang-harus-gelar-pemungutan-suara-ulang-menurut-putusan-mk-1211924>
- Damayanti, Hervina, Choirul Salim & Hendra Irawan. (2024). Strategi Badan Ad Hoc dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, Vol 4 No. 3 Desember 2024, 380-387.
- Jumlah PSU naik, Perludem: Indikasi banyak masalah dalam proses pilkada 2024. (2025, Februari 27). *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/jumlah-psu-naik-perludem-indikasi-banyak-masalah-dalam-proses-pilkada-2024-1212979>
- Kementerian Dalam Negeri. (2025, Februari 27). *Persiapan penyelenggaraan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan rekapitulasi ulang surat suara pemilihan kepala daerah tahun 2024 hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK)* [Bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II dan Kemendagri]. Komisi II DPR RI.
- Komisi Pemilihan Umum. (2025, Februari 27). *Persiapan penyelenggaraan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang, pemungutan ulang surat suara dan rekapitulasi ulang surat suara pemilihan kepala daerah 2024 hasil putusan Mahkamah Konstitusi* [Bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dan KPU]. Komisi II DPR RI.
- Nastitie, D. P. (2025, Februari 25). KPU persiapan pemungutan dan rekapitulasi suara ulang di 25 daerah. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/kpu-persiapkan-pemungutan-dan-rekapitulasi-suara-ulang-di-25-daerah-pilkada>

